



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M.NURUL Bin MARLIYAN
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 01 Juli 1982.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dsn.Sogeh Ds.Ba'engas,Kec.Labang, Kab.Bangkalan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Nopember 2021,berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor.SP.Kap/13/XI/Res.1.8/2021/Sel.Sikolilo, tanggal 12 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan 29 Januari 2022;
4. Hakim sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Februari 2022 sampai dengan 19 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 20/Pid B/2022/PN Bkl tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. NURUL Bin MARLIYAN** bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana dalam surat Dakwaan pasal 363 (1) ke 3 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. NURUL Bin MARLIYAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **Sebuah dosbook HP redmi Note 9 dikembalikan kepada saksi Nurul Huda**
 - **Sebuah dosbook HP Redmi 3 dikembalikan kepada saksi Sulton**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bkl



- **Sebuah dosbook HP Realme C2 dikembalikan kepada saksi Nurul Huda**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : Mohon agar Majelis Hakim memberikan Putusan yang ringan-ringannya dengan tidak mengurangi rasa keadilan yang merata serta seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa M.NURUL Bin MARLIYAN pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekitar jam 02.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di kios buah yang berada di akses Suromadu Ds.Ba'engas Kec.Labang Kab.Bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah mengambil barang sesuatu yang sebgaiian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dan terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut;

-Bahwa awalnya terdakwa merasa jengkel dengan sebuah kios yang berada di akses Suramadu Ds.Ba'engas Kec.Labang Bangkalan dikarenakan saat berjualan tidak minta ijin kepada terdakwa serta tidak membayar uang keamanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga adanya hal ini maka terdakwa ada niatan untuk mengambil barang-barang dalam kios tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sebelum jam 02.30 Wib terdakwa keluar dari rumahnya di Dsn. Sogeh Desa Ba'engas Kec Labang Kabupaten Bangkalan berjalan kaki menuju kios buah tersenut setelah sampai sekitar jam 02.30 Wib lalu terdakwa berjalan kaki pelan-pelan masuk dari belakang kios buah dan melihat penunggu kios buah yaitu saksi Nurul Huda dan saksi Sulton sedang tidur. Kemudian saat itu terdakwa melihat ada 3 buah Hp android diantaranya 1 unit Hp Redmi Note 9 dan 1 unit Hp Redmi merupakan milik saksi Nurul Huda, sedangkan 1 unit HP Real Me c-2 milik saksi Sulton sedang di cas. Setelah dirasa situasinya aman terdakwa mulai berjalan pelan-pelan lalu mengambil 3 buah HP android tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Nurul Huda dan Saksi Sulton.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira jam 07.00 Wib terdakwa lalu mendatangi rumah saksi Mohammad Fandi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di Dsn. tengginah Ds. Sukolilo Barat kec. Labang Kabupaten Bangkalan untuk menjual 3 unit HP tersebut sehingga saksi Mohamad Fandi tertarik lalu membelinya kepada terdakwa 1 unit HP Redmi Note 9 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga atas kejadian ini saksi Nurul Huda mengalami kerugian sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi Sulton menederita kerugian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nama : **Saksi Nurul Huda**, dipersidangan saksi memberi keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi menjadi korban pencurian HP pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekitar jam 02.30 Wib bertempat di kios buah yang berada di Akses suramadu Ds. Ba'engas Kec. Labang Kab. Bangkalan.
 - Bahwa benar selain saksi yang kehilangan 2 unit HPnya, juga Sulton, teman saksi juga kehilangan Hpnya di kios tersebut.
 - Bahwa benar awalnya saksi bersama Sulton datang ke kios buah semangka untuk menjaga kios dan setelah selesai melayani pembeli lalu saksi bersama Sulton tertidur di kios yang mana posisi HP saksi sedang di cas sedangkan HP milik sulton juga di cas.
 - Bahwa benar saksi 3 unit HP android yang hilang diantaranya 1 unit HP Redmi note 9 dan 1 unit Hp Redmi merupakan milik saksi sedangkan 1 unit HP Realme C-2 milik saksi Sulton.
 - Bahwa benar saksi mengetahuinya Hpnya tidak ada lalu kami bangun dan berusaha mencarinya namun tidak ada hingga akhirnya saksi yakin Hpnya dicuri.
 - Bahwa benar saksi akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.700.000,- dan saksi melaporkannya ke Polsek Sukolilo.

atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
2. **Saksi Sulton**, dipersidangan saksi memberi keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya :
 - Bahwa benar saksi menjadi korban pencurian HP pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekitar jam 02.30 Wib bertempat di kios buah yang berada di Akses suramadu Ds. Ba'engas Kec. Labang Kab. Bangkalan.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain saksi yang kehilangan 1 unit HPnya, juga Nurul Huda kehilangan Hpnya di kios tersebut.
- Bahwa benar awalnya saksi bersama Nurul Huda datang ke kios buah semangka untuk menjaga kios dan setelah selesai melayani pembeli lalu saksi bersama Nurul Huda tertidur di kios yang mana posisi HP saksi sedang di cas sedangkan HP milik Nurul Huda juga di cas.
- Bahwa benar saksi 3 unit HP android yang hilang diantaranya 1 unit HP Redmi note 9 dan 1 unit Hp Redmi merupakan milik saksi Nurul Huda sedangkan 1 unit HP Realme C-2 milik saksi sendiri.
- Bahwa benar saksi mengetahuinya Hpnya tidak ada lalu kami bangun dan berusaha mencarinya namun tidak ada hingga akhirnya saksi yakin Hpnya dicuri.
- Bahwa benar saksi akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.300.000,- dan saksi melaporkannya ke Polsek Sukolilo

atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Bangkalan karena melakukan pencurian di sebuah kios buah sekitar jam 02.00 Wib di Suromadu Sisi Timur Desa Ba'engas Kec.Labang Bangkalan.
- Bahwa terdakwa telah mengambil 2 buah HP android yaitu Redmi Note-9, 1 (satu) buah HP android Redmi 3 dan 1 (buah) Hp android Real me C-2
- Bahwa sebelum diambil oleh terdakwa kedua buah HP tersebut dalam keadaan di cas.,dan yang satu tidak dicas dan terletak dilantai kios.
- Bahwa terdakwa melihat dua penjaga kios sedang tidur dan terdakwa hanya sendirian melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa kios tersebut hanya berdinding seng dan banner.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masuk kedalam kios melalui pintu belakang dengan pelan-pelan, dan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya terdakwa kemudian mengambil 3 (tiga) buah HP android tersebut.
- Bahwa benar maksud terdakwa mengambil HP tersebut untuk dijual, dan terdakwa menjual ke orang yang bernama Mohamad Fandi seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), yang tipe Redmi Note 9, dan Mohamad Fandi tahu kalau hp tersebut adalah hasil dari mencuri
- Bahwa benar uang hasil menjual HP tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membeli rokok dan makan.
- Bahwa benar 2 (dua) buah HP yang lain dalam kondisi rusak karena kehujanan sehingga tidak jadi dijual oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dalam perkara mencuri sapid an dihukum 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
- Bahwa terdakwa menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Sebuah dosbook HP redmi Note 9
- Sebuah dosbook HP Redmi 3
- Sebuah dosbook HP Realme C2

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2021 oleh Anggota Kepolisian Sektor Sukolilo Bangkalan karena melakukan pencurian di sebuah kios buah sekitar jam 02.00 Wib di Suromadu Sisi Timur Desa Ba'engas Kec.Labang Bangkalan.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil 2 buah HP android yaitu Redmi Note-9, 1 (satu) buah HP android Redmi 3 dan 1 (buah) Hp android Real me C-2, pada Hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021, di sebuah kios buah daerah sisi timur Suromadu, Ds, Ba'engas Kec. Labang Kab. Bangkalan.
- Bahwa sebelum diambil oleh terdakwa kedua buah HP tersebut dalam keadaan di cas., dan yang satu tidak dicas dan terletak dilantai kios.
- Bahwa terdakwa melihat dua penjaga kios sedang tidur dan terdakwa hanya sendirian melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa kios tersebut hanya berdinding seng dan banner.
- Bahwa terdakwa masuk kedalam kios melalui pintu belakang dengan pelan-pelan, dan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya terdakwa kemudian mengambil 3 (tiga) buah HP android tersebut.
- Bahwa benar maksud terdakwa mengambil HP tersebut untuk dijual, dan terdakwa menjual ke orang yang bernama Mohamad Fandi seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), yang tipe Redmi Note 9, dan Mohamad Fandi tahu kalau hp tersebut adalah hasil dari mencuri
- Bahwa benar uang hasil menjual HP tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membeli rokok dan makan.
- Bahwa benar 2 (dua) buah HP yang lain dalam kondisi rusak karena kehujanan sehingga tidak jadi dijual oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dalam perkara mencuri sapid an dihukum 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
- Bahwa terdakwa menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Hakim akan langsung membuktikan unsur-unsur Pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

Unsur “barangsiapa” ;

1. Unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
2. Unsur” dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,

Ad.1. Unsur “barangsiapa”.

- Unsur barang siapa menunjuk kepada seseorang sebagai subyek / pelaku dari suatu tindak pidana, yang mana subyek hukum tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama **M. NURUL Bin MARLIYAN** maka yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah terdakwa **M. NURUL Bin MARLIYAN**.
- Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan terdakwa tersebut dapat menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim dengan jelas dan lugas, maka ia dianggap mampu sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga tidak ada alasan pemaaf atau pembeda terhadap diri terdakwa.
- Bahwa dalam persidangan dari keterangan para saksi maupun terdakwa sendiri yang telah mengakui perbuatannya, maka Unsur



“barang siapa” **telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

- Bahwa benar awalnya terdakwa merasa jengkel dengan sebuah kios buah yang berada di Akses suramadu Ds. Ba’engas Kec. Labang Kab. Bangkalan dikarenakan saat berjualan tidak minta ijin kepada terdakwa serta tidak membayar uang keamanan sehingga adanya ini lalu ada niatan terdakwa untuk mengambil barang-barang dalam kios tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 08 Oktober 2021 sebelum jam 02.30 wib terdakwa keluar dari rumahnya di Dsn. Sogeh Ds. Ba’engas kec. Labang Kab. Bangkalan berjalan kaki menuju kios buah tersebut setelah sampai sekitar jam 02.30 wib lalu terdakwa berjalan pelan-pelan masuk dari belakang kios buah dan melihat penunggu kios buah yaitu saksi Nurul Huda dan saksi Sulton sedang tidur. Kemudian saat itu terdakwa melihat ada 3 unit HP android diantaranya 1 unit HP Redmi note 9 dan 1 unit Hp Redmi merupakan milik saksi Nurul Huda sedangkan 1 unit HP Realme C-2 milik saksi Sulton sedang di cas. Setelah dirasa situasinya aman terdakwa mulai berjalan pelan-pelan lalu mengambil 3 unit HP android tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Nurul Huda dan Sulton sebagai pemiliknya.
- Bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 08 Oktober 2021 sekitar jam 07.00 wib terdakwa lalu mendatangi rumah saksi Mohammad Fandi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di Dsn. Tengginah Ds. Sukolilo barat Kec. Labang Kab. Bangkalan untuk menjual 3 unit HP

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bkl



tersebut sehingga saksi Mohammad Fandi tertarik lalu membelinya kepada terdakwa 1 unit HP Redmi Note 9 seharga Rp. 500.000,-.

- Bahwa atas kejadian ini saksi Nurul Huda mengalami kerugian sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Sulton mengalami kerugian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Bahwa dengan demikian maka unsur **mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;**

Ad.3. Unsur “dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”.

- Bahwa benar awalnya terdakwa merasa jengkel dengan sebuah kios buah yang berada di Akses suramadu Ds. Ba’engas Kec. Labang Kab. Bangkalan dikarenakan saat berjualan tidak minta ijin kepada terdakwa serta tidak membayar uang keamanan sehingga adanya ini lalu ada niatan terdakwa untuk mengambil barang-barang dalam kios tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 08 Oktober 2021 sebelum jam 02.30 wib terdakwa keluar dari rumahnya di Dsn. Sogeh Ds. Ba’engas kec. Labang Kab. Bangkalan berjalan kaki menuju kios buah tersebut setelah sampai sekitar jam 02.30 wib lalu terdakwa berjalan pelan-pelan masuk dari belakang kios buah dan melihat penunggu kios buah yaitu saksi Nurul Huda dan saksi Sulton sedang tidur. Kemudian saat itu terdakwa melihat ada 3 unit HP android diantaranya 1 unit HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redmi note 9 dan 1 unit Hp Redmi merupakan milik saksi Nurul Huda sedangkan 1 unit HP Realme C-2 milik saksi Sulton sedang di cas. Setelah dirasa situasinya aman terdakwa mulai berjalan pelan-pelan lalu mengambil 3 unit HP android tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Nurul Huda dan Sulton sebagai pemiliknya.

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 2021 sekitar jam 07.00 wib terdakwa lalu mendatangi rumah saksi Mohammad Fandi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di Dsn. Tengginah Ds. Sukolilo barat Kec. Labang Kab. Bangkalan untuk menjual 3 unit HP tersebut sehingga saksi Mohammad Fandi tertarik lalu membelinya kepada terdakwa 1 unit HP Redmi Note 9 seharga Rp. 500.000,-.

Bahwa dengan demikian maka unsur **dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak tersebut telah terpenuhi**.

Menimbang bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana" *pencurian dalam keadaan memberatkan*".

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti berupa :

- Sebuah dosbook HP redmi Note 9, adalah milik saksi Nurul Huda maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada saksi Nurul Huda
- Sebuah dosbook HP Redmi 3, demikian juga barang bukti tersebut adalah milik saksi Sulton maka dikembalikan kepada saksi Sulton.
- Sebuah dosbook HP Realme C2, milik saksi Nurul maka dikembalikan kepada saksi Nurul

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 197 ayat 1 KUHP, Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa M.Nurul Bin Marliyan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah dosbook HP redmi Note 9, adalah milik saksi Nurul Huda maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada saksi Nurul Huda
 - Sebuah dosbook HP Redmi 3, demikian juga barang bukti tersebut adalah milik saksi Sulton maka dikembalikan kepada saksi Sulton.
 - Sebuah dosbook HP Realme C2, milik saksi Nurul maka dikembalikan kepada saksi Nurul
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari SENIN tanggal 14 Februari 2022 Oleh ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, PUTU WAHYUDI, SH, dan SATRIO BUDIONO, S.H, M.Hum. sebagai hakim anggota Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh hakim ketua didampingi para hakim anggota, dibantu oleh HOSNOL BAKRI, SH selaku

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitera pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan dihadiri DEWI IKA
AGUSTINA,SH. selaku penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan
terdakwa .

Hakim Ketua,

Hakim Anggota

ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H.M.H

PUTU WAHYUDI,SH

SATRIO BUDIONO,SH,Mhum.

Panitera Pengganti

HOSNOL BAKRI,S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15